



P E N E T A P A N

Nomor : 3/Pdt.P/2021/PNWno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Suyatmo ; tempat tinggal : Tegalrejo RT.013/RW. 006, Karangawen, Girisubo, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah melihat dan meneliti bukti yang diajukan pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 09 Januari 2021 dibawah register Nomor: 3/Pdt.P/2021/PNWno, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Gunungkidul, pada tanggal 01 Juli 1944, Jenis Kelamin Laki – laki, yang diberi nama SUYATMO yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama KARSO SEMITO dan SAKIYEM.
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No. 3403-LT-20112020-0009 pada tanggal 20 November 2020.
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari SUYATMO menjadi YATMAREJA.
5. Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama dari SUYATMO menjadi YATMAREJA yaitu :
 - a. Bahwa Pemohon sewaktu Kecil diberi nama SUYATMO
 - b. Bahwa sesuai adat Jawa yang masih dianut ketika seorang anak laki-laki ingin menikah dengan bersamaan harus ganti nama yang sering disebut nama tua.
 - c. Bahwa setelah menikah nama Pemohon oleh orang tua Pemohon diganti menjadi nama tua yaitu semula SUYATMO diganti menjadi YATMAREJA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selain hal tersebut ketiga anak Pemohon telah menggunakan nama YATMAREJA dalam identitasnya.
6. Bahwa dengan sahnya gantinama tersebut adalah **harsada penetapan** dari Pengadilan Negeri Wonosari di Gunungkidul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Wonosari dapat menerima, memeriksa dan memutus perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama "**SUYATMO**" menjadi nama "**YATMAREJA**";
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul di Wonosari untuk mencatat tentang Perubahan nama pada Akta Kelahiran No. LT-20112020-0009 yang semula bernama "**SUYATMO**" untuk dirubah menjadi "**YATMAREJA**" serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan member kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya ,Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **SUYATMO**, Nomor: 3403160107440014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya diberi tandabukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **RAKINEM**, Nomor: 3403164107460045, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya diberi tandabukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **SUYATMO**, Nomor: 3403-LT-20112020-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya diberi tandabukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan AktaNikah Nomor :221/14/VII/1982 atas nama antara Saidi dengan Satilah tertanggal 10 Juli 1982, selanjutnya diberi tandabukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **SUYATMO** Nomor: 3403160312100006, tertanggal 20 Nopember 2020 , yang dikeluarkan

Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PNWno Halaman 2 dari 9 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul selanjutnya diberi tandabukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Beda Identitas atas nama **SUYATMO** dan **YATMAREJA**, satu orang yang sama dengan Nomor: 475, tertanggal 10 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Karangawen, selanjutnya diberi tandabukti P-6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama : **SULARNA** Nomor 28.515/CS.T/IV/1988, tertanggal 20 April 1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya diberi tandabukti P-7;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama : **WARNA** Nomor 28.514/CS.T/IV/1988, tertanggal 20 April 1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya diberi tandabukti P-8;
 9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama : **SULARNA** Nomor 13 OAoa 0049482, tertanggal 6 Juni 1987, selanjutnya diberi tandabukti P-9;
 10. Asli Surat keterangan atas nama : **Rakinem**, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah istri dari **Suyatmo**, selanjutnya diberi tandabukti P-10;
 11. Asli Surat keterangan atas nama : **Rakinem**, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah istri dari **Suyatmo**, selanjutnya diberi tandabukti P-11;

Menimbang, bahwa alatbukti surat bertanda P-1,P-2,P-3,P-5,P-7,P-8 dan P-9 yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya serta bermaterai cukup termasuk alat bukti surat yang diberitanda P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang telah diberimaterai cukup tanpa ada yang diakui kebenarannya oleh Pemohon, serta alat bukti surat yang diberitanda P-6, P-10 dan P-11 yang merupakan asli, maka semua alat bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I SAIDI;

- Bahwa tujuan permohonan ini terkait perkara permohonan ini adalah perubahan nama pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana dalam

Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PNWno Halaman 3 dari 9 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta kelahiran tersebut tertulis atas nama Suyatmo menjadi tertulis Yatmareja;

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Ayah bernama KarsoSemito dan Sakiyem yang lahir di Gunungkidul pada tanggal 01 Juli 1944;
- Bahwa nama Pemohon pada saat itu dari orang tuanya adalah Suyatmo;
- Bahwa dalam pada saat Pemohon mau menikah dengan Rakinem diberinama oleh mertuanya yang harus Pemohon pakai yaitu Yatmareja;
- Bahwa sepengetahuan saya Pemohon menikah dengan Rakinem sekitar tahun 1963 saya tidak tahu persisnya;
- Bahwa dalam perkawinan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sularna dan Warna;
- Bahwa oleh karena nama Pemohon berubah menjadi Yatmareja maka dokumen akta lahir anak-anak Pemohon yaitu Warna, Sularna dan STTB anak bernama Sularna tertulis nama Ayah adalah Yatmareja;
- Bahwa untuk mempermudah administrasi maka Pemohon ingin merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahirannya yang tertulis nama Suyatmo menjadi tertulis Yatmareja;

Saksi IISURATNO;

- Bahwa tujuannpermohonan ini terkait perkara permohonan ini adalah perubahan nama padakutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran tersebut tertulis atasnama Suyatmo menjadi tertulis Yatmareja;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Ayah bernama Karso Semito dan Sakiyem yang lahir di Gunungkidul pada tanggal 01 Juli 1944;
- Bahwa nama Pemohon pada saat itu dari orang tuanya adalah Suyatmo;
- Bahwa dalam pada saat Pemohon mau menikah dengan Rakinem diberinama oleh mertuanya yang harus Pemohon pakai yaitu Yatmareja;
- Bahwa sepengetahuan saya Pemohon menikah dengan Rakinem sekitar tahun 1963 saya tidak tahu persisnya;
- Bahwa dalam perkawinan dikaruniai 2 (dua) orang anaknya itu Sularna dan Warna;
- Bahwa oleh karena nama Pemohon berubah menjadi Yatmareja maka dokumen akta lahir anak-anak Pemohon yaitu Warna, Sularna dan STTB anak bernama Sularna tertulis nama Ayah adalah Yatmareja;

Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PNWno Halaman 4 dari 9 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mempermudah administrasi maka Pemohon ingin merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahirannya yang tertulis nama Suyatmo menjadi tertulis Yatmareja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan menyatakan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Wonosari untuk melakukan penggantian Nama pada Akta Kelahiran Pemohon untuk mengganti nama Pemohon darinama "**SUYATMO**" menjadi nama "**YATMAREJA**";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa akibat perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang, untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **SUYATMO**, Nomor: 3403160107440014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PNWno Halaman 5 dari 9 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul, dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosari berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 yang Kutipan Akta Kelahiran atas nama **SUYATMO**, Nomor: 3403-LT-20112020-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui bahwa Pemohon mempunyai nama sejak lahir di Gunungkidul tanggal 01 Juli 1994 dari orang tuanya KarsoSemito dan Sakiyem bernama Suyatmo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-10 yang berupa Asli Surat keterangan atas nama : Rakinem, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah istri dari Suyatmo, P-11 yang berupa Asli Surat keterangan atas nama : Rakinem, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah istri dari Suyatmo dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui Pemohon bernama Suyatmo dikasih nama oleh mertuanya untuk dipakai setelah menikah sehingga berubah menjadi nama Yatmareja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-7 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama : SULARNA Nomor 28.515/CS.T/IV/1988 , tertanggal 20 April 1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, P-8 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama : WARNA Nomor 28.514/CS.T/IV/1988 , tertanggal 20 April 1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, P-9 yang berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama : SULARNA Nomor 13 OA oa 0049482 , tertanggal 6 Juni 1987 dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui dokumen aktala hiranak- anak Pemohon yaitu Warna, Sularna dan STTB anak bernama Sularna tertulis nama Ayah adalah Yatmareja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-6 yang berupa asli Surat Keterangan Beda Identitas atas nama **SUYATMO** dan YATMAREJA , satu orang yang sama dengan Nomor: 475, tertanggal 10 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Karangawen dapat diketahui nama Suyatmo, NIK : 3403160107440014, lahir di Gunungkidul, tanggal 01 Juli 1944, Agama Kristen, alamat Tegalrejo, 013,006, Karangawen, Girisubodan nama Yatmareja, NIK : 3403160107440014, lahir di Gunungkidul, tanggal 01 Juli

Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PNWno Halaman 6 dari 9 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1944, Agama Kristen, alamat Tegalrejo, 013,006, Karangawen, Giri subo merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian tujuan perubahan nama Pemohon adalah untuk mempermudah administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat perubahan nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahirannya yang tertulis nama Suyatmo menjadi tertulis atmareja dengan alasan Yatmareja merupakan nama yang dipakai Pemohon setelah menikah berakibat nama dalam kutipan Akta kelahiran Anak-anak Pemohon yaitu Sularna dan Warna maupun STTB atas nama Sularna tertulis nama Ayah yaitu Yatmareja dan identitas nama Suyatmo dan Yatmareja merupakan satu orang yang sama maka untuk mempermudah administrasi nama Pemohon dari Suyatmo dirubah menjadi Yatmareja dengan demikian permintaan Pemohon nomor 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan yang bunyinya disesuaikan amar penetapan ini;

Menimbang, terhadap permintaan nomor 3 (tiga) Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterima nyalinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama **SUYATMO**, Nomor: 3403-LT-20112020-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, dapat diketahui Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat Pemohon diwajibkan melaporkan perubahan namanya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul paling

Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PNWno Halaman 7 dari 9 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya alinan penetapan ini oleh Pemohon dengan demikian permintaan nomor 3 Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan yang bunyinya disesuaikan dengan amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permintaan dalam Permohonan Pemohon dikabulkan maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses permohonan Pemohon timbul biaya dan untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 3403-LT-20112020-0009 yang tertulis nama **SUYATMO** menjadi tertulis nama **YATMAREJA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama Pemohon ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **19 Januari 2021** oleh **ADITYA WIDYATMOKO, S.H.**, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, yang mana penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PNWno Halaman 8 dari 9 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu **Sularmi** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Wonosari dan dihadiri oleh Pemohon ;

PaniteraPengganti,

Hakim,

SULARMI

ADITYAWIDYATMOKO,S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00
3.	BiayaPanggilan (e summons)	:	Rp0,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5.	Sumpah	:	Rp20.000,00
6.	Redaksi	:	Rp10.000,00
7.	Materai	:	<u>Rp12.000,00</u>
Jumlah		:	Rp132.000,00

Terbilang : seratus tigapuluhduaribu rupiah.

Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PNWno

Halaman 9 dari 9 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)